

# TATANAN PERILAKU PT AUTO GLASS INDONESIA



**JAKARTA, 5 May 2019**

# Pesan dari Direksi PT Auto Glass Indonesia

**Kepada seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perusahaan.**

Untuk menjamin kelangsungan berusaha Perusahaan dan mengingat persaingan usaha yang sangat ketat, Perusahaan harus menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Kita harus melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yaitu Transparansi, Kewajaran, Profesional, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab.

Kita harus melaksanakan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten dalam menjalankan usaha dalam rangka memenuhi harapan pemangku kepentingan untuk mencapai standar dan praktek etika yang tinggi. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka penerapan Tatanan Perilaku di dalam Perusahaan sebagai dasar moral dan semangat akan membawa keuntungan dan manfaat tersendiri bagi setiap pemangku kepentingan.

Tatanan Perilaku adalah suatu tatanan tingkah laku yang jelas dan etis yang dijadikan sebagai aturan dasar bagi kita semua sebagai suatu standar tingkah laku di Perusahaan. Kita harus menunjukkan perhatian yang besar kepada masyarakat bahwa Perusahaan menjalankan kegiatan usahanya dengan cara yang pantas dan menjunjung tinggi kejujuran dan ketulusan dalam berhubungan dengan pihak ketiga.

Sebagai tujuan akhir dalam menerapkan Tatanan Perilaku ini adalah untuk mencapai misi dan visi Perusahaan melalui kinerja Perusahaan secara berkesinambungan.

# DAFTAR ISI

|   |    |
|---|----|
| Pesan dari Direksi PT Auto Glass Indonesia .....                            | i  |
| Pendahuluan .....   | ii |
| Prinsip 1 Landasan Untuk Kepatuhan .....                                    | 6  |
| Prinsip 2 Persaingan Usaha Yang Sehat Dan Larangan Praktek Monopoli .....   | 7  |
| Prinsip 3 Kesehatan Dan Keselamatan Kerja .....                             | 8  |
| Prinsip 4 Lingkungan Hidup .....  | 9  |
| Prinsip 5 Menghormati Hak Asasi Manusia .....                               | 10 |
| Prinsip 6 Jaminan Pelayanan Jasa Dan Kualitas Produk .....                  | 11 |
| Prinsip 7 Laporan Dan Pencatatan .....                                      | 12 |
| Prinsip 8 Aset Perseroan Dan Pihak Ketiga Serta Kerahasiaan Informasi ..... | 13 |
| Prinsip 9 Benturan Kepentingan .....  | 14 |
| Prinsip 10 Hadiah dan Jamuan .....  | 15 |
| Prinsip 11 Hubungan Dengan Politikus Dan Pejabat Pemerintah .....           | 16 |
| Prinsip 12 Konfrontasi Dengan Kekuatan Anti Sosial .....                    | 17 |
| Prinsip 13 Sistem Audit .....   | 18 |
| Lampiran Tata Kelola Perusahaan .....                                       | 19 |

# Pendahuluan

## 1. Apakah itu Tatanan Perilaku?

Tatanan perilaku merupakan cerminan dari nilai “INTEGRITAS” yang dianut bersama dalam mewujudkan visi dan misi Perusahaan. Tatanan perilaku berisikan pedoman-pedoman untuk **Direksi dan semua Karyawan** untuk menjamin bahwa usaha yang dijalankan sesuai dengan **Hukum, Peraturan dan Kebijakan Perusahaan serta Etika Bisnis**.

## 2. Mengapa kita mempunyai Tatanan Perilaku?

Tatanan Perilaku merupakan **dasar moral dan semangat** yang bertujuan untuk mewujudkan **Tata Kelola Perusahaan** yang baik.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan yang berkesinambungan dengan memberikan respon secara efektif terhadap harapan dari setiap **karyawan dan keluarganya, pelanggan, suplier dan pemegang saham serta masyarakat di daerah sekitar kita melaksanakan kegiatan usaha (“pemangku kepentingan”)** dan meningkatkan kepercayaan dari setiap pemangku kepentingan.

Pada akhirnya, kita semua diharapkan dengan **sukarela** menerapkan Tatanan Perilaku dalam setiap kegiatan perusahaan untuk tercapainya kebaikan untuk setiap pemangku kepentingan.

# Pendahuluan

## 3. Bagaimana jika terjadi pelanggaran?

Tindakan disiplin dapat diberikan sesuai dengan Hukum dan Peraturan Perusahaan yang berlaku ketika seseorang melakukan pelanggaran terhadap Tatanan Perilaku. Tindakan yang tepat dapat diberikan terhadap Direksi dan Karyawan sesuai dengan hukum dan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 1)

### LANDASAN UNTUK KEPATUHAN

Kami mematuhi seluruh Undang-Undang yang berlaku dan kebijakan perusahaan/peraturan dan menjalankan aktivitas bisnis dengan penuh Integritas.

Kami bertindak jujur dalam segala hal yang kami lakukan.

#### 1. **Komitmen kepada hukum dan peraturan yang berlaku**

Komisaris, Direktur dan Karyawan mempunyai komitmen untuk mematuhi perundang-undangan dan peraturan-peraturan dan praktek-praktek umum yang berlaku terhadap Perusahaan.

#### 2. **Kebijakan Perusahaan mengenai Pemangku Kepentingan**

Dalam menjalankan usahanya Perusahaan mempunyai komitmen untuk mengembangkan hubungan yang terbuka dan jujur dengan setiap pemangku kepentingan. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perusahaan, antara lain: pemegang saham, karyawan, kreditor, rekanan, pelanggan, pemerintah dan masyarakat.

#### 3. **Pengangkatan dan Tugas dari Dewan Komisaris dan Direksi**

Pemilihan dan pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi seharusnya mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan termasuk hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab mereka.

#### 4. **Berorientasi pada Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG : Good Corporate Governance)**

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab fungsi pengawasan sebagai Komisaris dan Direktur, mereka harus berorientasi kepada prinsip-prinsip GCG yaitu Transparansi, Kewajaran, Profesional, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab. Direktur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya harus mendukung pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Direktur seharusnya menjadi pelopor dalam program GCG di dalam Perusahaan.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 2)

### PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DAN LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI

Kami patuh terhadap seluruh peraturan mengenai antimonopoli yang berlaku dan Pedoman antimonopoli dari Asahimas dalam rangka untuk memastikan persaingan usaha yang sehat dan wajar.

1. Dalam rangka persaingan usaha yang sehat dan wajar, kami secara tegas mematuhi seluruh hukum persaingan usaha yang berlaku yang dalam berbagai kesempatan disebut sebagai Hukum Persaingan Usaha. Apabila peraturan dan pedoman ini diterapkan pada fungsi tugas anda, maka anda bertanggung jawab untuk mengerti dan mematuhi setiap waktu.
2. Penegakan hukum Antimonopoli diawasi oleh lembaga independen KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) yg diangkat langsung oleh Presiden atas persetujuan DPR. Lembaga ini memberikan sanksi terhadap aktivitas Antimonopoli berupa denda yang sangat besar atau bahkan disertai kurungan penjara. Gugatan perdata juga dapat diajukan untuk mengganti kerugian dalam hal pelanggaran hukum Antitrust.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 3)

### KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

Kami berkomitmen terhadap keselamatan seluruh karyawan, pengunjung dan masyarakat sekitar lingkungan kerja kami.

Kami mematuhi seluruh Undang-undang dan kebijakan perusahaan sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.

Kami berusaha untuk terus meningkatkan keselamatan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat kerja kami.

1. Kami bertanggung jawab untuk mempertimbangkan keselamatan karyawan kami dan masyarakat sekitar.
2. Kami berusaha untuk menjaga dan memperbaiki lingkungan kerja dengan menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan. Berikut adalah contohnya:
  - Kami tidak ragu untuk menghentikan aktivitas demi mencegah terjadinya kecelakaan.
  - Kami menjaga keselamatan dalam proses kerja dengan menyediakan APD untuk melindungi diri.
  - Kami diminta untuk secara menyeluruh mengelola bahan-bahan bahaya seperti bahan kimia.
3. Kami mewajibkan lingkungan kerja kami bebas dari alkohol dan obat-obatan terlarang. Perseroan berhak untuk melakukan uji laboratorium terhadap obat - obatan terlarang dan/atau alkohol untuk mendeteksi atau mengkonfirmasi orang yang diduga melakukan pelanggaran.
4. Kami melaksanakan inspeksi dan pengelolaan sejalan dengan kebijakan dan prosedur Perseroan dalam rangka untuk mencegah kecelakaan.
5. Jika kecelakaan tetap terjadi, kami memprioritaskan melindungi dan menyelamatkan nyawa orang tersebut serta mengambil tindakan dengan segera untuk mencegah dan membatasi akibat kecelakaan tersebut.



# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 4)

### LINGKUNGAN HIDUP

Kami berkomitmen untuk mematuhi seluruh peraturan perundangan terkait dengan lingkungan hidup.

Dalam menjalankan seluruh aktivitas Perusahaan yaitu termasuk pengembangan, perencanaan, penjualan dan menangani produk, kami berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup.

1. Kami berusaha untuk melestarikan lingkungan hidup dan melakukan aktivitas bisnis yang berwawasan lingkungan. Kami mengerti bahwa kesehatan lingkungan hidup memberikan keuntungan bagi para pemangku kepentingan untuk sekarang dan masa depan dan mendorong kesempatan untuk mendukung usaha kita. Kami mengerahkan usaha terbaik kami dalam setiap proses kerja dalam bisnis kami untuk secara terus menerus meningkatkan proses kami, dengan meminimalisasi pembuangan dan bahan berpotensi bahaya. Kami mendukung partner bisnis kami untuk melakukan hal yang sama.
2. Bila masih terdapat limbah bahan yang berbahaya yang tidak bisa dihindari, kami akan mengatur bahan berbahaya tersebut untuk mendapatkan pengolahan lanjutan yang bertanggung jawab sehingga tidak membahayakan lingkungan hidup sesuai dengan perundangan yang berlaku.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 5)

### MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

Kami menghormati dan menghargai perbedaan di antara manusia.  
Kami tidak mentoleransi pelanggaran atau pelecehan fisik dalam bentuk apapun.  
Kami tidak mempekerjakan anak di bawah umur atau melaksana-kan kerja paksa.  
Kami menjaga informasi pribadi seluruh karyawan.

1. Perusahaan menjamin bahwa kita menerima kesempatan yang sama untuk memperoleh kesuksesan sesuai dengan jasa yang telah diberikan. Kami tidak melakukan diskriminasi atas ras, etnik, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, cacat secara fisik atau hal lain yang secara sah dilindungi oleh Undang-undang.
2. Pelanggaran atau pelecehan seksual atau hal lainnya merupakan penyelewengan dan bertentangan dengan lingkungan kerja yang harmonis. Pelanggaran mungkin datang dari atasan atau dari karyawan lainnya dapat berupa kekerasan secara fisik, lisan maupun tulisan, juga dapat berbentuk kekerasan seksual atau tidak.
3. Kami tidak mempekerjakan anak dibawah umur dan memaksa karyawan bekerja di luar ketentuan yang berlaku. Kami sangat menghormati seluruh hukum yang berlaku terkait dengan hak-hak dari karyawan. Kami mengharapkan seluruh perusahaan yang menjalankan usaha bersama dengan kami juga menerapkan ketentuan ini dalam menjalankan usahanya.
4. Setiap perusahaan mengakui bahwa segala informasi yang diterima dari pekerjanya merupakan informasi yang bersifat pribadi dan sangat rahasia. Informasi ini termasuk informasi mengenai identitas dan alamat, kompensasi, upah, permasalahan pribadi dan masalah kesehatan keluarga serta hal-hal lainnya. Perseroan menggunakan informasi tersebut hanya untuk tujuan yang berkaitan dengan karyawannya.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 6)

### JAMINAN PELAYANAN JASA DAN KUALITAS PRODUK

Kami selalu menekankan pada kualitas jasa, produk dan service kami untuk mencapai kepuasan pelanggan.

1. Sebagai perusahaan yang berinteraksi langsung dengan pelanggan, kami sangat mengutamakan kepuasan pelanggan untuk dapat menjamin keberlangsungan dari perusahaan. Dalam kompetisi yang semakin ketat dengan pesaing, diperlukan usaha-usaha dari perusahaan dengan didukung oleh setiap karyawan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan.
2. Kepuasan pelanggan dapat dicapai dengan memberikan servis, jasa dan produk yang lebih kepada pelanggan. Sehingga pelanggan dapat menjadi pelanggan setia dan mereferensikan Perusahaan kepada pihak lain.
3. Apabila kami menemukan bahwa ada produk dan jasa yang diberikan berpotensi menimbulkan resiko secara fisik atau terhadap benda-benda milik pelanggan, kami harus bertanggung jawab mengatasi masalah tersebut dan mempertahankan/meningkatkan kepercayaan dari pelanggan yang merasa dirugikan. Untuk mencegah keadaan tersebut terulang kembali, penting juga untuk memeriksa sumber masalah dan mengambil tindakan korektif dengan segera.
4. Perusahaan mempunyai komitmen untuk bertanggung jawab atas setiap produk Perusahaan sesuai dengan masa garansi, perjanjian dan perundangan-undangan yang berlaku.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 7)

### LAPORAN DAN PENCATATAN

Kami secara jujur mencatat, melaporkan dan memberikan informasi sehingga seluruh catatan kami mencerminkan fakta yang ada.

Kita patuh terhadap peraturan mengenai Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan dan Kebijakan/Peraturan Perusahaan mengenai akuntansi.

1. Untuk mengambil keputusan yang tepat dan untuk menyediakan informasi yang akurat kepada seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Kami tidak pernah memanipulasi data atau catatan untuk alasan apapun, meskipun diperintahkan oleh pihak lain. Sama pentingnya untuk tidak menyembunyikan atau mengubah informasi yang kurang menguntungkan.
2. Pada bidang keuangan, akunting dan pajak, perusahaan memiliki tugas untuk terus mematuhi seluruh hukum dan standar akuntansi untuk mempersiapkan laporan keuangan yang sesuai serta pembayaran pajak. Mempersiapkan dan mengelola pencatatan transaksi yang sesuai dan jujur adalah hal yang sangat penting untuk mengisi tugas pelaporan.
3. Tidak ada karyawan Perseroan yang diperbolehkan untuk membuang, menghancurkan atau mengganti setiap laporan keuangan, akuntansi atau catatan lainnya yang dapat melanggar hukum dan kebijakan perusahaan yang berlaku. Informasi keuangan harus diawasi secara baik dan diserahkan hanya oleh pihak yang berwenang.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 8)

### ASET PERSEROAN DAN PIHAK KETIGA SERTA KERAHASIAAN INFORMASI

Kami mengelola, menggunakan dan melindungi aset-aset Perseroan yang berwujud maupun tidak berwujud dengan benar. Informasi yang bersifat rahasia dan Hak Kekayaan Intelektual Perusahaan adalah merupakan aset yang sangat bernilai dan kita melindungi aset-aset tersebut.

Kami menghormati kerahasiaan perusahaan dan Hak Kekayaan Intelektual pihak ketiga

1. Kita bertanggung jawab untuk menjaga harta perusahaan. Hal ini termasuk harta berwujud seperti tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, persediaan, komputer dan uang, sama halnya dengan benda yang tidak berwujud seperti informasi yang rahasia, paten, merek dagang, hak cipta dan *software* komputer. Seluruh aset tersebut baik yang berwujud dan tidak berwujud digunakan dan harus dilindungi.
2. Keterbukaan yang tidak benar dari informasi yang bersifat rahasia akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Perusahaan kita, Perusahaan lainnya dan dengan perseorangan dimana kita melakukan bisnis kita. Oleh karena itu, Perusahaan memiliki kebijakan keamanan informasi yang harus dilaksanakan secara ketat. Tidak pernah membuka informasi tanpa ada alasan bisnis dan tanpa persetujuan pihak berwenang untuk melakukan hal tersebut. Apakah selama atau setelah anda tergabung dalam perusahaan atau tidak. Mengambil tindakan khusus untuk menjaga informasi ini dengan mengamankan komputer anda secara wajar, dokumen dan materi sensitif lainnya.
3. Berhati-hatilah menggunakan media sosial, blog, forum dan sebagainya karena surat elektronik berisi pembicaraan tersebut bersifat permanen, dapat ditransfer serta dapat berdampak besar terhadap perseroan dan merugikan pihak lainnya.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 9)

### BENTURAN KEPENTINGAN

Dalam berhubungan dengan pelanggan yang potensial, suplier, pejabat pemerintah, kontraktor, pesaing dan pihak ketiga lainnya, kami sebagai karyawan harus bertindak sesuai dengan keinginan perusahaan dan bukan berdasarkan keinginan diri sendiri atau keluarga atau teman dekat.

1. Benturan kepentingan berarti situasi dimana kepentingan kita (termasuk kepentingan keluarga atau teman dekat) bertentangan dengan tugas kita. Dalam situasi semacam ini, kita harus memprioritaskan misi dan kepentingan Perusahaan dan menghindari pemanfaatan posisi kita dalam perusahaan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau meningkatkan keuntungan finansial diri sendiri, rekanan kita atau teman dekat kita.
2. Contoh konflik yang berpotensi atau aktual terkait dengan benturan kepentingan:
  - Menjalankan bisnis atau mengajukan untuk menjalankan bisnis dengan perusahaan atau perseorangan dimana anda atau rekanan anda atau teman dekat anda mempunyai kontrol atau memegang posisi manager.
  - Memanfaatkan informasi atau kesempatan bisnis yang dihasilkan sebagai hasil dari jabatan anda untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan pihak ketiga, termasuk suplier, pesaing dan pihak lainnya yang tidak seharusnya menerima informasi dan kesempatan semacam itu.
  - Menggunakan posisi atau fungsi di dalam Perusahaan untuk diri sendiri, atau untuk mempengaruhi karyawan lain untuk memasukan kontrak dengan suplier, rekanan atau pihak ketiga lainnya yang menerima keuntungan pribadi semacam itu.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 10)

### HADIAH DAN JAMUAN

Kita dilarang untuk menawarkan atau menyediakan jamuan atau hadiah yang tidak tepat.

Kami dilarang untuk menerima uang tunai atau keuntungan lainnya yang dapat menyebabkan kemampuan kita untuk bekerja memberikan yang terbaik bagi perseroan kami.

1. Pertukaran pemberian dalam hal bisnis atau jamuan membutuhkan pengertian umum dan penilaian yang tepat. Pemberian yang berlebih dan jamuan yang menyimpang dari kebiasaan bisnis akan membayakan bisnis kita
2. Kita tidak pernah menerima hadiah atau jamuan yang akan mempengaruhi keputusan kita. Anda tidak diperbolehkan menerima segala bentuk jamuan atau hadiah (kecuali dengan batasan tertentu) dari seseorang yang menjalankan usaha dengan anda, dengan atau tanpa melaporkan terlebih dahulu kepada manajemen. Mempersilahkan suplier atau pelanggan untuk membayar makan siang diperbolehkan, sepanjang dalam jumlah yang wajar dan tidak ada maksud untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat.
3. Hal ini juga merupakan kebijakan kami bahwa pengertian yang umum dan sikap yang berlaku dalam menyediakan hadiah dan hiburan kepada setiap perwakilan dari perusahaan dimana kita menjalankan bisnis. Apabila kita sadar bahwa suplier dan pelanggan memiliki kebijakan terkait dengan hadiah atau pemberian, kami akan selalu mengikuti kebijakan tersebut.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 11)

### HUBUNGAN DENGAN POLITIKUS DAN PEJABAT PEMERINTAH

Kita dilarang untuk memberikan uang atau sesuatu yang bernilai kepada para politikus, partai politik atau pejabat pemerintah.

1. Perusahaan memilih kebijakan untuk tidak mengambil bagian dalam kegiatan politik dan bersikap netral serta tidak memberikan perhatian khusus kepada partai politik mana pun.
2. Wilayah dan Aset Perusahaan tidak boleh dipergunakan untuk semua kegiatan Politik dan penempelan atribut-atribut politik lainnya.
3. Perusahaan mengakui hak semua Komisaris, Direktur dan Karyawan untuk terlibat dalam kegiatan politik, namun mereka sama sekali tidak boleh melakukan kegiatan tersebut pada jam kerja dan bertindak atas nama Perusahaan
4. Sebagai bagian dari komitmen ini untuk menjalankan usaha dengan cara yang benar, Perusahaan tidak mentoleransi penyuapan atau korupsi dalam bentuk apapun.
5. Penyuapan dan korupsi berarti secara langsung atau tidak langsung memberikan penawaran sebuah hadiah dengan tujuan untuk mempengaruhi tingkah laku dari politisi dan pejabat pemerintah dalam rangka untuk memperoleh atau mempertahankan keuntungan komersil baik berwujud maupun tidak berwujud.
6. Konsekuensi yang diterima dalam hal pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku sehubungan dengan anti korupsi atau aktivitas politik dapat sangat keras. Oleh Karena itu sangat penting apabila anda memiliki pertanyaan tentang hukum ini, anda dapat bertanya pada manajemen anda secara khusus sebelum membuat keputusan yang mungkin akan melanggar hukum ini.



# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 12)

### KONFRONTASI DENGAN KEKUATAN ANTI SOSIAL

Kita tidak boleh memberikan dana atau fasilitas lainnya kepada organisasi anti-sosial termasuk berlangganan majalah atau sumbangan keuangan yang akan membuat mereka semakin solid. Kita tidak boleh tunduk pada setiap ancaman atau intimidasi dari organisasi anti-sosial dan akan menghadapi mereka secara tegas.

Perusahaan kami menolak kekuatan anti-sosial dan memutus hubungan dengan mereka.

Untuk keterangan lebih rinci, silahkan mematuhi aturan sebagai berikut:

- Ketika melakukan pertemuan dengan kekuatan anti-sosial, jangan bertindak sendirian. Seandainya saudara diancam dan lain sebagainya dari anti-sosial, segera menginformasikan kepada bagian intern yang terkait dengan hal ini, melaporkan hal tersebut kepada polisi dan bertindak sesuai dengan petunjuknya.
- Saudara dilarang tunduk terhadap berbagai ancaman, intimidasi atau demonstrasi yang dilakukan oleh kekuatan anti-sosial.
- Saudara dilarang memberikan dana atau fasilitas peralatan yang membuat mereka semakin solid, dengan mengabaikan sebab apapun atau segala bentuk kepentingan.
- Hindari berlangganan majalah atau surat kabar yang bersifat anti sosial, dan batasi berlangganan secara eksklusif majalah atau surat kabar yang benar-benar diperlukan.

# TATANAN PERILAKU

## (Prinsip 13)

### SISTEM AUDIT

Untuk mewujudkan Tata Kelola Perusahaan yang baik, Perusahaan secara berkala dan berkesinambungan diaudit oleh Internal dan External Auditor.

#### 1. Pemeriksa Intern

Pemegang Saham Utama sekaligus sebagai induk perusahaan memberikan dukungan sebagai Pemeriksa Intern yang bertujuan untuk memberikan masukan untuk perbaikan yang berkelanjutan.

#### 2. Pemeriksa Ekstern

Dalam menjalankan usahanya, Perusahaan harus menunjuk pemeriksa ekstern yang independen untuk mengaudit pembukuan, data keuangan dan dokumen-dokumen lain.

## Tata Kelola Perusahaan yang baik meliputi :

### 1. **Transparansi**

Transparansi adalah keterbukaan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan.

### 2. **Akuntabilitas**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris.

### 3. **Pertanggungjawaban**

Pertanggungjawaban adalah kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat.

Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak., dan sebagainya.

### 4. **Kemandirian**

Kemandirian adalah pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat.

### 5. **Kewajaran**

Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang - undang.